

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : sittialya25@gmail.com

Abstract

The problem formulation in this research is: How effective is the development of recidivist convicts in the Class II A Penitentiary in Palu? What are the Obstacle Factors in the Effectiveness of Training Recidivist Prisoners in the Class II A Penitentiary in Palu? The type of research that the author used in this research is empirical research. Author's conclusion: That the effectiveness of coaching recidivist prisoners at the Class II A Penitentiary in Palu can be assessed as good, fair or poor depending on certain factors. For example, success in reducing recidivism rates, prisoner participation in rehabilitation and development programs, officer success rates, and the effectiveness of community reintegration programs after release. A detailed evaluation of these various aspects will provide a more accurate picture of the effectiveness of the coaching. These factors may include limited resources, both human and financial, lack of adequate infrastructure, problems with excess capacity, lack of coordination between correctional institutions and other agencies, and obstacles in the implementation of rehabilitation and reintegration programs. Identification and handling of these inhibiting factors will be the key to increasing the effectiveness of coaching recidivist prisoners in these institutions.

Keywords : Prisoner Development, Recidivism

Abstrak

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?. Apa Saja Faktor-Faktor Hambatan Dalam Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?. Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Empiris. Kesimpulan penulis: Bahwa efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu bisa dinilai baik, cukup, atau kurang baik tergantung pada faktor-faktor tertentu. Misalnya, keberhasilan dalam mengurangi tingkat residivis, partisipasi narapidana dalam program rehabilitasi dan pembinaan, tingkat keberhasilan petugas, dan efektivitas program-program reintegrasi masyarakat setelah pembebasan. Evaluasi terperinci dari berbagai aspek tersebut akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitas pembinaan tersebut. Faktor-faktor ini mungkin meliputi keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, kurangnya infrastruktur yang memadai, masalah kelebihan kapasitas, kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan instansi lainnya, dan kendala-kendala dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi. Identifikasi dan penanganan faktor-faktor hambatan ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana residivis di lembaga tersebut.

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana, Residivis

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjunjung tinggi hukum dan menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama yang memerlukan perlindungan hukum dan dijamin oleh negara, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan status sangat penting dijunjung tinggi, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma

atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Atas kejahatan yang dilakukan, hukum mengatur sanksi-sanksi yang akan diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan yang mana semua itu diatur dalam aturan perundangan. Hukum yang bersifat memaksa memberikan manfaat terhadap manusia agar tidak melakukan suatu Tindakan yang bersifat melawan hukum.

Penerapan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang Pemasyarakatan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.¹ Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara, didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaannya dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.² Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas diatur tentang pengertian pemasyarakatan, yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³ Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang "*treatment of offenders*" yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan focus perlakuannya hampir secara *exlucive* dipusatkan kepada invidu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterence atau afschrikking*).⁴ Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang

¹Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 87.

²Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 57.

³Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penelogi*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

⁴A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 83.

memadai.⁵ Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁶ Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut :Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁷ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁸ Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.⁹ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, dan pengaturan fungsi pemasyarakatan mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan serta penegakkan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan diatur dan dituangkan dalam RUU PAS poin ke 4-5 J.O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan; negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.¹⁰ HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu "keistimewaan" yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.¹¹ Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.¹² Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu Negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang

⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 79.

⁶C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 43.

⁷R. Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1979, hlm. 19.

⁸Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972, hlm. 86.

⁹Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005, hlm. 38.

¹⁰Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia Dan Peradaba*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

¹¹Muhtaj Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 15.

¹²Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003, hlm. 1.

ditimbulkan tidak dapat di atasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹³ Seperti yang diungkapkan oleh Bahrudin Surjobroto: Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhannya pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.¹⁴

Didalam Buku II KUHPidana, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengurangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab”. Disitu dirumuskan bahwa orang yang dapat dikualifikasi sebagai residivis adalah orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana yang dijalaninya karena perbuatan pidana tersebut. Adanya kasus pengurangan tindak pidana bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya berhasil untuk menyadarkan pelaku pidana. Kegagalan dari pembinaan terhadap narapidana tersebut di tandai dengan meningkatnya angka kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang bekas narapidana. Seseorang melakukan pengurangan tindak pidana pasti mempunyai motif dan faktor-faktor yang mendukungnya.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Hambatan Dalam Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu?

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakkan hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang ditunjukkan. Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengertian pembinaan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,

¹³Debby Lutfia Rahmawati, “*PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK- HAK TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 214–38. Akses Tanggal 04 Juli 2024.

¹⁴Bahrudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991, hlm. 5.

Kesehatan jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, Perusahaan dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Upaya pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk kecakapan hidup bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pembinaan itu sendiri berarti suatu proses atau cara yang dilakukan untuk membina orang supaya menjadi lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan terdapat 2 program pembinaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana berdasar pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang sistem pembinaan narapidana dan tahanan, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut antara lain:

a. Pembinaan Kepribadian

Tujuan dari pembinaan kepribadian adalah agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri sehingga diharapkan narapidana dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga pemasyarakatan meliputi:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini diberikan dengan maksud agar narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut, dapat dikuatkan imannya, menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Agama merupakan pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatkan kesadaran beragama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa perbuatan yang telah dilakukan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

2) Pembinaan Kesadaran Hukum

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. Wujud dari program ini adalah penyuluhan tentang narkoba, lalu lintas, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh kepolisian.

3) Pembinaan Intelektual

Program ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah Kembali lagi ke tengah masyarakat.

b. Pembinaan Kemandirian

Tujuan pembinaan kemandirian adalah untuk membentuk kemandirian bagi narapidana dengan memberikan keterampilan sebagai bekal hidup setelah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dan keterampilan ini dilakukan secara berkelompok serta diberikan kepada narapidana setiap harinya dan petugas pembinanya didatangkan dari luar. Dengan adanya pembinaan kepribadian dan keterampilan ini diharapkan narapidana dapat merubah sikapnya ke arah yang lebih baik dan positif serta dapat memiliki keterampilan dan menjadikan bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Contoh pembinaan kemandirian di Lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Perbengkelan, seperti otomotif dan pengadaan pencucian kendaraan.
2. Meubel, membuat lemari, meja serta kursi.
3. Pembudidayaan ikan lele dengan sistem bioflok.
4. Penanaman sayur-sayuran hidroponik.

Jika keterampilan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan bakat narapidana sesuai dengan bakat narapidana, maka besar kemungkinan narapidana akan menekuninya sehingga jenis keterampilan tersebut akan mudah diterima. Dengan demikian pembinaan keterampilan yang diterima dapat dijadikan bekal hidup setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan kedua pembinaan tersebut tidak lepas dari tujuan pemasyarakatan yaitu:

- Memperkuat sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkemanusiaan;
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemasyarakatan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan warga binaan;
- Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan;
- Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

B. Faktor-Faktor Hambatan Dalam Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan harus di dasarkan pada kaidah dan hasil penelitian kemasyarakatan yang mendeteksi bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu terdapat faktor-faktor yang mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan lebih lagi yang perlu di perhatikan yakni apabila terdapat faktor yang menjadi kendala. Munculnya kendala-kendala tersebut tentunya perlu untuk segera di cari pemecahannya agar dalam proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat disebabkan karena terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Disamping jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan pembinaan. Keterbatasan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan terkait kekurangan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, dengan total 701 narapidana dan total petugas 103 yang

artinya tidak sebanding dan tidak semua tupoksi petugas di Lembaga Pemasyarakatan membina.

b. Sarana dan Prasarana

Salah satu kunci keberhasilan kinerja organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung proses pembinaan dan pengamanan, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai dan tepat tentu proses itu akan terganggu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Moh. Taufik selaku Jabatan Fungsional Umum di lapas Palu, salah satu sarana prasarana yang dibutuhkan di lapas Palu yaitu sarana prasarana olahraga yang bisa membantu dalam pembinaan para narapidana.

c. Narapidana

Faktor narapidana adalah factor terpenting dalam menentukan keberhasilan program pembinaan. Dalam bidang Pendidikan narapidana, terdapat beberapa narapidana residivis, khususnya yang memiliki Pendidikan rendah, mereka masih mengalami buta huruf, sehingga untuk memberikan pembinaan atau Pendidikan akan menyulitkan petugas Pembina. Selain itu narapidana residivis terkesan bosan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, hal itu dikarenakan tidak adanya perbedaan pembinaan bagi narapidana residivis dan non residivis.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal yang menghambat peplaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, ada juga faktor eksternal berupa: Dalam konsep pemasyarakatan, masyarakat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan program reintegrasi sosial yang berorientasi pada upaya pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan seorang narapidana di tengah masyarakat. Adanya stigma negatif bagi mantan narapidana dan cap buruk turut menghambat suksesnya program pembinaan yang selama ini dijalankan dengan metode intra mural (pembinaan di dalam lapas). Program pembinaan bagi seorang narapidana baik yang berstatus sebagai residivis maupun non residivis sama-sama membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memulihkan hubungan hidup mantan narapidana. Keberhasilan program pembinaan baik dari konteks intra mural (di dalam lapas) maupun ekstra mural (di luar lapas) dapat diukur melalui pulihnya hubungan sosial narapidana dengan korban dan lingkungan sekitarnya serta hilangnya tendensi kriminalitas dalam diri mantan narapidana. Sejauh ini hambatan yang ditemui di tengah masyarakat adalah penerimaan masyarakat kepada mantan narapidana. Penerimaan dengan stigma negative turut melunturkan kepercayaan diri mantan narapidana sehingga tidak jarang akhirnya kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Stigma dan cap buruk di tengah masyarakat akhirnya dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan pola pembinaan yang bertujuan menekan angka pengulangan tindak pidana (residivis).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu bisa dinilai baik, cukup, atau kurang baik tergantung pada faktor-faktor tertentu. Misalnya, keberhasilan dalam mengurangi tingkat residivis, partisipasi narapidana dalam program rehabilitasi dan pembinaan, tingkat keberhasilan petugas, dan efektivitas program-program reintegrasi masyarakat setelah pembebasan. Evaluasi terperinci dari berbagai aspek tersebut akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitas pembinaan tersebut.
2. Faktor-faktor ini mungkin meliputi keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun

finansial, kurangnya infrastruktur yang memadai, masalah kelebihan kapasitas, kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan instansi lainnya, dan kendala-kendala dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi. Identifikasi dan penanganan faktor-faktor hambatan ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana residivis di lembaga tersebut.

B. Saran

1. Perlunya menyediakan pelaku pembina secara khusus dari luar lapas yang memiliki potensi didalam melakukan pembinaan. Dan sebaiknya memberikan pemerataan pembinaan bagi narapidana residivis secara merata dengan pemberian pelatihan keterampilan.
2. Mengingat minimnya jumlah petugas lapas, yaitu tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, maka disarankan agar petugas lapas mau untuk meningkatkan keterampilan, dan keahlian dalam memberikan kegiatan pembinaan narapidana residivis serta sebaiknya di dalam lapas tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan narapidana residivis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia Dan Peradaba*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2004.
- A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung, 1988.
- Bahrudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1991.
- C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muhtaj Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2009.
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003.
- R. Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1979.
- Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972.
- Serikat Putra Jaya, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penelogi*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

C. Sumber Lain

Debby Lutfia Rahmawati, "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK- HAK TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 214–38. Akses Tanggal 04 Juli 2024.